

ANALISIS RINGKAS CEPAT

**PERMASALAHAN DANA DESA
DAN PAJAK ATAS DANA DESA**

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Dana Desa: Permasalahannya

Dana Desa: Pengertian, Formula, dan Alokasi

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Berdasarkan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Prinsip merata dan berkeadilan kemudian diwujudkan dengan adanya pembagian berdasarkan Alokasi Dasar (AD) sebagai unsur pemerataan, dan unsur keadilan diwujudkan dengan pembagian berdasarkan formula (Alokasi Formula) dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Sejak periode pertama Dana Desa dianggarkan di tahun 2015, dana desa telah menuai kritik. Lewis (2015) menyatakan bahwa rumus yang digunakan untuk mengalokasikan dana ke desa sangat bermasalah. Rumus alokasi dana desa memberikan bobot hanya 10 persen basis pengalokasian seperti (jumlah) penduduk, (tingkat) kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis, sementara 90 persen sisanya dialokasikan secara merata untuk setiap desa (dibagi rata). Rumus ini menghasilkan pendistribusian alokasi dana per desa yang hampir setara atau sama setiap desa, terlepas dari heterogenitas desa yang signifikan. Selain itu, pengalokasian per desa mengabaikan sumber pemasukan lain yang dapat diakses oleh desa. Hal ini berakibat pendapatan desa akan sangat tidak seimbang: desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi akan menerima lebih sedikit uang daripada yang mereka butuhkan dan desa-desa dengan akses terhadap dana signifikan dari pendapatan minyak dan gas bumi akan menerima lebih dari yang dibutuhkan.

Hingga 2017, dana desa tetap dialokasikan dengan formula 90:10 tersebut. Kementerian Keuangan sendiri mengevaluasi jika rumus tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, belum mencerminkan keberpihakan kepada desa, tertinggal dan desa sangat tertinggal, dan belum sepenuhnya fokus pada upaya pengentasan kemiskinan. Untuk itu, kementerian ini mengubah formula alokasinya menjadi:

- ★ menurunkan porsi yg dibagi rata, dari 90 persen menjadi 77 persen dari pagu dana desa;
- ★ alokasi afirmasi untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebesar 3 persen dari pagu dana desa;
- ★ meningkatkan porsi dana desa yang dibagi berdasarkan formula dari 10 persen menjadi 20 persen;
- ★ mengubah bobot masing-masing variabel yang pro pada kemiskinan yaitu:
 - Jumlah Penduduk: 10 persen (dari semula 25 persen)
 - Jumlah Penduduk Miskin: 50 persen (dari semula 35 persen)
 - Luas Wilayah: 15 persen (dari semula 10 persen)
 - Indeks Kesulitan Geografis: 25 persen (dari semula 30 persen).

Reformulasi ini diberlakukan mulai tahun 2018 dengan implikasi bagi daerah tertinggal berupa dana desa di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi lebih besar dibandingkan alokasi tahun 2017, yaitu Rp8,4T menjadi Rp11,45T di 2018 serta dana desa per kapita di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan sebesar

Rp1.348,3 ribu lebih besar dibandingkan dengan di daerah lainnya sebesar Rp224,4 ribu (Kementerian Keuangan, 2018).

Sejak mulai dialokasikan pada tahun 2015, anggaran dana desa cenderung selalu meningkat setiap tahunnya guna memenuhi roadmap dana desa yang ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dalam periode 2015-2017, dana desa meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 69,6 persen per tahunnya. Pada tahun 2018, Pemerintah belum meningkatkan alokasi anggaran dana desa dalam APBN, dan menetapkan alokasi anggaran yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp60 triliun, terutama karena pemerintah ingin melakukan evaluasi atas pelaksanaan Dana Desa tahun 2015-2017, serta mengupayakan penyiapan kapasitas aparat desa yang lebih baik dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa. Seiring dengan peningkatan dana desa dalam periode 2015-2018, rata-rata dana yang diterima per desa juga meningkat, yaitu dari Rp280,3 juta per desa menjadi Rp800,4 juta per desa. Jumlah desa yang menerima dana desa juga meningkat yaitu dari 74.093 desa pada tahun 2015 menjadi 74.957 desa pada tahun 2018.

Kabar Gembira dari Dana Desa

Dari hasil evaluasi dalam pelaksanaan dana desa selama tahun 2015-2017, terbukti telah menghasilkan output tersedianya sarana dan prasarana dasar publik yang bermanfaat bagi masyarakat desa, diantaranya berdasarkan data dari Kementerian Desa dan PDTT, yaitu:

- ★ jalan desa sepanjang lebih dari 123.838 km,
- ★ jembatan sepanjang 791,2 km,
- ★ sambungan air bersih sebanyak 38.331 unit,
- ★ embung desa sebanyak 1.971 unit,
- ★ saluran drainase sebanyak 38.217 unit,
- ★ irigasi sebanyak 28.830 unit,
- ★ posyandu sebanyak 11.574 unit,
- ★ pasar desa sebanyak 6.576 unit,
- ★ PAUD desa sebanyak 18.177 unit, dan
- ★ sumur dan MCK sebanyak 143.125 unit.

Selain itu, pelaksanaan dana desa bersama-sama dengan berbagai sumber pendanaan lainnya, seperti alokasi dana desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) telah menghasilkan *outcome*, antara lain berupa:

- ★ menurunnya rasio gini perdesaan, dari 0,329 pada tahun 2015 menjadi 0,320 pada tahun 2017;
- ★ menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan, dari 17,89 juta jiwa (14,09 persen) pada tahun 2015 menjadi 16,31 juta jiwa (13,47 persen) pada tahun 2017; dan
- ★ menurunnya persentase pengangguran perdesaan, dari 4,93 persen pada tahun 2015 menjadi 4,01 persen pada tahun 2017.

Memasuki tahun 2019, Kementerian Desa dan PDTT mencatat capaian target pengentasan 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019.

Pencapaian target tersebut dikonfirmasi berdasarkan data BPS sebagai berikut: jumlah Desa Tertinggal kini tercatat 13.232 desa (17,96 persen) atau turun dibanding 2014 sebanyak 19.750 desa (26,81 persen); sedangkan Desa Mandiri naik dari 2.894 (3,93 persen) tahun 2014 menjadi 5.559 desa (7,55 persen); Desa Berkembang juga mengalami peningkatan dari 51.026 desa (69,26 persen) menjadi 54.879 (74,49 persen). Hasil Podes 2018 dari BPS ini merangkum bahwa **Desa Mandiri bertambah**

2.665 desa, dan **Desa Tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa**. Mengenai sebaran Desa Tertinggal, Kepala BPS menunjukkan data, Provinsi Papua merupakan yang tertinggi (87,12 persen), disusul Papua Barat (82,03 persen), Kalimantan Utara 61,07 persen, dan Maluku 46,42 persen. Sedangkan sebaran Desa Mandiri paling banyak berada di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta (40,31 persen), disusul Bali (27,67 persen), Jawa Barat 22,48 persen dan Sumatera Barat 20,10 persen.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) juga menetapkan empat program prioritas penggunaan dana desa dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa. Selama empat tahun, jangkauan keempat program tersebut kian meluas.

Pertama, **pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yang bertujuan mengembangkan potensi yang dimiliki desa melalui klusterisasi atau pengelompokan produk unggulan**. Program ini telah menjangkau 148 kabupaten di Indonesia dan menghasilkan 343 produk andalan. Kedua, **pembangunan embung desa**. Hingga semester I 2018, terdapat 3.026 unit embung yang terbangun. Selain berfungsi sebagai sumber pengairan sawah, embung dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi, olahraga, dan pusat aktivitas lainnya oleh warga. Program prioritas selanjutnya yakni **penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**. Sebanyak 14.770 kegiatan BUMDes telah melibatkan masyarakat pedesaan. Selain itu, 54.487 desa yang telah memiliki koperasi melakukan kerja sama dengan BUMDes. Adapun program prioritas keempat yakni **pembangunan Sarana Olahraga Desa (Raga Desa)**. Berkat program ini, masyarakat memiliki ruang publik untuk melakukan aktivitas dan kegiatan lainnya. Hingga kini telah terbangun sebanyak 11.399 unit sarana olahraga.

Empat Tahun Setelah Implementasi, Permasalahan Hingga Kini

Tiap tahun Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terkait penyaluran dan penggunaan dana desa. Hingga awal tahun 2017, diketahui bahwa dari segi penyaluran, masalah utama yang dihadapi adalah terlambatnya penyaluran dana desa. Hal ini disebabkan oleh:

- ★ APBDesa belum/terlambat ditetapkan;
- ★ perubahan regulasi dan tumpang tindihnya regulasi;
- ★ laporan penggunaan tahun sebelumnya belum dibuat; dan
- ★ dokumen perencanaan yang belum lengkap.

Hal ini adalah fenomena yang berulang selama dua tahun pelaksanaan dana desa.

Sementara itu dari segi penggunaan, setelah 2 periode alokasi, kesalahan berulang juga terjadi ketika dana desa dimanfaatkan untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi namun pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga. Padahal seharusnya diutamakan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat setempat dan bahan baku lokal. Hal yang juga sering ditemui adalah banyak desa menggunakan dana desa untuk membangun prasarana seperti gapura desa, kantor desa, atau pagar desa yang akan kecil dampaknya terhadap ekonomi apalagi pengurangan kemiskinan. Selain itu, kualitas sarana prasarana yang dibangun dengan dana desa, khususnya pada tahun 2015 kurang baik. Hal ini disinyalir karena:

- ★ desain dan RAB prasarana desa belum baik dan lengkap;
- ★ pengadaan barang dan jasa di desa belum diatur dengan baik;
- ★ dampak lingkungan dan pemeliharaan tidak dipertimbangkan dalam desain maupun konstruksi;
- ★ tidak adanya pendamping desa yang menguasai teknis sarana prasarana desa; dan
- ★ minimnya atau belum adanya pelatihan perencanaan pengelolaan sarana prasarana desa¹.

¹ Hasil pengamatan KOMPAK tahun 2016 yang melakukan kajian untuk mengamati pelaksanaan UU Desa di 13 desa, 7 Kabupaten dan 5 provinsi (Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan) pada periode Maret–April 2016.

Ditambah lagi di tahun 2017 ini, hasil temuan BPK atas pertanggungjawaban Kemendes terhadap dana desa, menyatakan bahwa dana desa sebesar 1,8 triliun terdapat kecacatan anggaran di tahun 2016. Kecacatan tersebut menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) masalah pertanggungjawaban Kemendes dan PDDT, dimulai dari masalah perekrutan dan honorarium tenaga pendamping desa, kekurangan volume pekerjaan dengan dana desa dan penggunaan dana desa di luar prioritas.

Gambaran penggunaan dana desa tersebut memperkuat anggapan bahwa dana desa belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama penyerapan tenaga kerja dari kelompok miskin dan pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat. Dapat dimengerti jika dana desa juga belum dapat mengurangi angka kemiskinan di provinsi yang mendapatkan dana desa paling besar, terutama karena hanya sebagian kecil dana yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu alokasi dana yang lebih besar untuk pembangunan fisik belum terkait langsung dengan tingkat kemiskinan, karena pembangunan fisik umumnya bersifat barang publik. Meskipun dalam beberapa kasus ada desa yang melakukan pembangunan fisik langsung untuk masyarakat miskin, misalnya pembangunan rumah tinggal layak huni (rutilahu), sarana POSYANDU dan PAUD.

Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi periode pelaksanaan Dana Desa sebelumnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengatasinya dengan beberapa terobosan baru yang diterapkan pada tahun anggaran 2018, yaitu dengan:

- ★ mereformulasi pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk miskin di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, dimana telah disampaikan di depan.
- ★ memfokuskan penggunaan Dana Desa. Kepala Desa diminta untuk fokus pada maksimal 5 kegiatan untuk menjaga efektivitas kegiatan yang didanai oleh Dana Desa.
- ★ merubah cara melaksanakan Dana Desa dengan skema Padat Karya Tunai. Artinya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus sebanyak mungkin melibatkan tenaga kerja setempat dengan sistem pembayaran upah secara tunai harian atau mingguan, dan
- ★ memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Desa dari semula 2 tahap menjadi 3 tahap, dimana penyaluran tahap I dapat dilakukan sejak bulan Januari jika seluruh persyaratannya terpenuhi.

Meskipun demikian, Kementerian Keuangan masih mengakui banyaknya kendala dalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2018. Kendala muncul dari **perubahan kebijakan pengelolaan Dana Desa melalui Padat Karya Tunai berdampak terhadap penyesuaian kebijakan penyaluran dan penyesuaian kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa** dan beberapa kendala lainnya, seperti:

- ★ adanya keterlambatan dalam pengesahan APBD yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten;
- ★ keterlambatan dalam pengesahan peraturan kepala daerah (perkada) tentang pembagian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
- ★ keterlambatan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- ★ penyesuaian kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan bidang pembangunan minimal 30 persen HOK (Hari Orang Kerja) dalam program Padat Karya Tunai;
- ★ masih ditemuinya konflik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa sehingga berdampak terhadap keterlambatan dalam penetapan APBDes; dan
- ★ proses asistensi yang lama di kabupaten/kota.

Jika menilik secara mendetail, yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Dana Desa di tahun 2018 adalah penerapan Padat Karya Tunai atau *Cash For Work*. Skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD) ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar, pemberian upah secara tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan. Untuk itu, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan 30 persen dari pembangunan fisik untuk pembayaran upah pekerja. Pemerintah telah

menetapkan 100 kabupaten yang mencakup 1.000 desa yang memiliki karakteristik masyarakat marginal/miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk (stunting) yang bersifat produktif untuk dapat melaksanakan Padat Karya Tunai di Desa (PKTD). PKTD ini dilaksanakan berdasarkan pada pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal. Pengelolaannya harus mengedepankan prinsip:

- ★ inklusif;
- ★ partisipatif dan gotong royong;
- ★ transparan dan akuntabel;
- ★ efektif;
- ★ swadaya dan swakelola; dan
- ★ upah kerja per hari orang kerja (HOK).

Jenis kegiatan yang dapat dilakukan dengan skema PKTD yaitu:

- ★ pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan desa, seperti perbaikan jalan dan jembatan, perbaikan alur sungai dan irigasi, pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi termasuk di kawasan hutan, kegiatan produktif lainnya seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengelolaan hasil produksi pertanian, pengelolaan usaha jasa dan industri kecil;
- ★ pemberdayaan masyarakat seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dan pengelolaan lingkungan pemukiman;
- ★ kegiatan lainnya terkait bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Embung Desa, dan sarana olahraga sesuai kewenangan desa.

Dalam mengimplementasikan program PKTD tersebut, terdapat beberapa permasalahan, antara lain pertama, **sosialisasi program, pengenalan PKTD dilakukan setelah hampir sebagian besar pemerintah desa telah menetapkan APBDesa dan RKP Desa, sehingga pemerintah desa harus melakukan perubahan dokumen tersebut sebagai syarat wajib pelaksanaan PKTD.** Kurangnya sosialisasi program baik dari tingkat pusat maupun dari tingkat Pemerintah Daerah (Pemda), menyebabkan pemerintah desa mengalami kesulitan dalam penerapannya. Pergeseran program/kegiatan, perubahan penggunaan anggaran terkait dengan kewajiban mengalokasikan 30 persen dari anggaran pembangunan fisik untuk pembayaran upah pekerja, penentuan kegiatan fisik, tata cara administrasi pajak yang berasal dari upah pekerja, dan hal-hal yang terkait dengan data sasaran program menjadi sangat mendesak untuk disosialisasikan secara lebih intensif oleh pemerintah.

Kedua, **penetapan Desa sasaran dan penerima manfaat yang tidak valid**, pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 131/2015 tentang Daerah Tertinggal, berlaku untuk tahun 2015-2019 yang terdiri dari 122 Kabupaten. Untuk pelaksanaan PKTD pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan menetapkan 100 kabupaten yang mencakup 1.000 desa tertinggal. Berdasarkan dua regulasi ini, **terdapat ketidaksinkronan data yaitu ada 76 kabupaten tertinggal yang tercantum pada Perpres Nomor 131/2015 sebagai daerah tertinggal, tetapi tidak ada pada Kemendes PDTT Nomor 126/2017.** Meskipun indikator yang digunakan berbeda, namun seharusnya seluruh kabupaten tertinggal menjadi prioritas dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah Desa masih memiliki kesulitan dalam memperoleh data yang valid untuk tenaga kerja lokal, baik dari BKKBN maupun Kemensos yang sebelumnya sudah memberikan data ke masing-masing desa. Di sisi lain, prioritas masyarakat yang menjadi sasaran

program ini juga masih belum jelas, apakah masyarakat yang menjadi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) secara otomatis juga masuk menjadi sasaran dari program PKTD ini.

Ketiga, **juknis yang kurang lengkap terkait perubahan dokumen desa dan perhitungan pajak untuk upah pekerja**, Pemerintah Desa diwajibkan mengalokasikan 30 persen dana untuk pembayaran upah tenaga kerja dari total pembangunan fisik yang diambil dari Dana Desa sesuai dengan yang dicantumkan pada APBDesa. Sehingga, Pemerintah Desa dan Tim Penyusun RKP Desa, melakukan perubahan RKP Desa dalam MusrenbangDesa. Akibatnya, Pemerintah Desa harus menggeser atau menjadwalkan ulang kegiatan yang sebelumnya sudah ada di RKP Desa, padahal sebagian kegiatan sudah mulai dilakukan di Desa. Desa Pancarejo (Jawa Tengah) pesimis dapat melaksanakan PKTD di tahun 2018 ini, karena Desa harus mengubah postur kegiatan yang ada dalam APBDesa. Masalah lainnya terkait belum adanya aturan resmi berupa Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan yang menjadi pedoman dalam perubahan Peraturan Desa dan teknis pelaksanaan kegiatan PKTD. Pergeseran program juga harus dilakukan oleh Desa Banyusoco (Jawa Tengah) yang dilakukan melalui perubahan.

Keempat, **kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, Kepala Desa diharuskan membentuk TPK yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan program mulai dari tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas**. Tidak jarang hal ini terbentur pada minimnya kompetensi masyarakat desa sehingga dapat menghambat kegiatan operasional PKTD. Pelaksanaan proyek yang dibatasi untuk 3-5 kegiatan selama 1 tahun juga mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi, karena belum adanya kontinuitas kegiatan. Di Desa Batu Merah, Sirimau, Ambon, pembangunan jalan rabat beton sepanjang 2.590 meter dengan anggaran Rp860 juta dan pembangunan saluran drainase sepanjang 350 meter dengan anggaran Rp242 juta, dikerjakan oleh 28-30 orang dengan target penyelesaian 3 bulan. Ini berarti program ini hanya bersifat temporer dalam meningkatkan daya beli masyarakat.

Kelima, **standar penentuan upah pekerja, Pemerintah belum menetapkan standar upah bagi pekerja yang terlibat dalam PKTD**. Beberapa Pemda juga belum mengeluarkan peraturan terkait batas bawah dan batas atas upah pekerja. Akibatnya, beberapa daerah mengacu pada upah yang berlaku di wilayahnya. Seperti yang terjadi di Tasikmalaya dan Tegal. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di 169 lokasi di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya berkoordinasi dengan Kementerian PUPR berupaya untuk meningkatkan partisipasi petani dalam perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi. Upah petani sangat variatif yaitu Rp80.000,- per hari untuk tukang dan Rp60.000,- per hari untuk asisten tukang. Sementara di Tegal, pembangunan saluran irigasi tersier mempekerjakan 150-160 orang petani setempat dengan upah petani sangat variatif yaitu Rp100.000,- per hari untuk tukang dan Rp80.000,- per hari untuk asisten tukang. **Perbedaan tingkat upah juga berpotensi menyebabkan kesenjangan antar daerah tetap ada**. Di samping itu, **periode pembayaran upah yang dilakukan secara harian/maksimal mingguan juga menyebabkan minimnya minat untuk terlibat dalam program ini**. Terkait dengan **pengenaan pajak PPh Pasal 21 atas upah pekerja**, masalah yang muncul terkait dengan hal ini adalah **tidak dilakukan pemotongan bagi upah tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, tidak lebih dari Rp200.000,- per hari dan Rp3.000.000,- secara kumulatif penghasilan dalam sebulan (1 bulan kalender)**. Namun dalam Peraturan DJP, pemotongan PPh Ps 21 tidak dilakukan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilannya dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,- atau rata-rata dengan penghasilan tidak melebihi Rp450.000,- per hari (bruto). Kurangnya sosialisasi mengenai pembagian upah pekerja ini menyebabkan pemerintah desa menginterpretasikan sendiri teknis pembayaran upah pekerja yang menimbulkan kebingungan bagi pemerintah desa ditambah lagi dengan adanya benturan banyaknya peraturan yang ada.

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan Dana Desa sebenarnya adalah berupa sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Lemahnya infrastruktur negara kita menyebabkan penyampaian informasi baik dari pusat ke daerah maupun sebaliknya menjadi hambatan bagi pemerintah daerah untuk segera menyerap informasi dan mengimplementasikannya. Infrastruktur disini tidak hanya *hard infrastructure* berupa jalan, jembatan, dan lain-lain, namun juga *soft infrastructure* berupa sistem teknologi informasi, jaringan internet yang menjangkau hingga ke desa. Banyaknya desa yang tidak memiliki daya dukung sarana dan prasarana ini menyebabkan pemerintah desa melakukan interpretasi sendiri, yang jika dilihat lagi secara mendetail merupakan tantangan kedua dalam pelaksanaan Dana Desa. Kurangnya perangkat desa terampil di desa menyebabkan lemahnya interpretasi tersebut. Kekurangan ini ditutupi dengan hadirnya pendamping desa. Namun, sekali lagi, dengan kurangnya sumber daya manusia yang menjadi pendamping desa menjadi problematika tersendiri bagi pemerintah desa untuk menerapkan regulasi secara akurat. Akibatnya, seperti disampaikan di atas, terlambatnya penyampaian APBD, dan beberapa dokumen terkait. Bahkan yang lebih parah, banyak Dana Desa yang berpotensi dikorupsi hanya karena ketidakpahaman perangkat desa dalam menyerap dana tersebut. Selain itu, belum tersedianya sistem pelaporan yang mudah, seragam, *user friendly* dan transparan membuat pemerintah daerah dan pemerintah desa yang kurang terampil cenderung untuk menunda pelaporan yang berdampak pada terhambatnya penyaluran Dana Desa.

Solusi Masalah Sementara Ini

Melihat masalah yang ada, saat ini untuk optimalisasi pelaksanaan Dana Desa diperlukan sosialisasi bagi pemerintah desa mengenai peraturan yang sudah ada dan/atau bersifat baru yang belum optimal pelaksanaannya, seperti pelaksanaan PKTD, BUMDesa, dan lain-lain. Langkah Dirjen Perimbangan Keuangan untuk bersinergi dengan Kementerian Desa dan PDTT serta Kementerian Dalam Negeri untuk menyelenggarakan workshop regional/bimtek pengelolaan keuangan desa demi percepatan penyaluran dana desa di 3 region di Indonesia, dan kunjungan ke 5 provinsi yang lambat penyalurannya dirasa tepat. Pelaksanaan ini harus terus digalakkan. Namun sebaiknya juga diikuti dengan perbaikan sistem yang memudahkan desa untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya, mengingat tidak semua perangkat desa memiliki kualitas pendidikan yang memadai. Seperti disampaikan sebelumnya, hadirnya sistem pelaporan Dana Desa yang mudah, seragam, *user friendly* dan transparan sangat dinantikan bagi implementasi Dana Desa yang minim pelanggaran. Penambahan pendamping desa juga diperlukan demi lancarnya penyampaian informasi dari pusat ke desa.

Referensi

Widodo, Slamet, dan Firly Nur Agustiani. 2018. Pemberdayaan Desa Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD). Buletin APBN Vol III, Edisi 14. Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI

Nasution, Marihot, dan Ade Nurul Aida. 2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Daerah Tertinggal. Jurnal Budget Vol III, Edisi 1. Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI

Nasution, Marihot. 2017. Mengevaluasi Dana Desa. Buletin APBN Vol II, Edisi 12. Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI

Badan Pusat Statistik (BPS)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan.